

Analisis Prosedur Penutupan Akad Asuransi Syariah dan Pengembangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia

Carisa Aulia Azzahra *¹
Andara Safitri Fahiratunisa ²
M. Naufal Amin ³
Joni Ahmad Mughni ⁴
Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
*e-mail: 231002114@student.unsil.ac.id¹, 231002112@student.unsil.ac.id²,
231002117@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya literasi dan penetrasi asuransi syariah di Indonesia meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, yang berdampak pada keterbatasan pasar dan tingginya persaingan dengan asuransi konvensional. Tujuan penelitian adalah menganalisis cara penutupan akad atau kontrak asuransi, memahami tiga kemungkinan dasar penetapan harga pertanggungan, serta meninjau perkembangan dan tantangan perusahaan asuransi syariah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, bersumber dari artikel ilmiah, laporan industri, dan publikasi perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan polis dapat dilakukan melalui prosedur resmi atau secara otomatis akibat berhentinya pembayaran premi; besarnya harga pertanggungan umumnya ditentukan oleh nilai pasar, ongkos perjalanan, atau kesepakatan khusus; serta perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, meskipun pangsa pasar masih terbatas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa asuransi syariah berpotensi berkembang jika didukung edukasi literasi, inovasi produk, dan regulasi yang memadai. Implikasi dari studi ini adalah perlunya strategi peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat diferensiasi produk syariah agar mampu bersaing dengan asuransi konvensional.

Kata kunci: akad asuransi, asuransi syariah, harga pertanggungan, literasi keuangan, penutupan polis.

Abstract

This study is motivated by the empirical fact that Islamic insurance in Indonesia remains underdeveloped despite the majority Muslim population, resulting in a limited market share and intense competition with conventional insurance. The aim of this research is to analyze the termination process of insurance contracts, identify three possible bases for determining the insured value, and review the development and challenges of Islamic insurance companies. The method applied is a literature study with a descriptive qualitative approach, using sources from scientific articles, industry reports, and insurance company publications. The findings reveal that insurance policies can be terminated either through official procedures or automatically due to non-payment of premiums; the insured value is generally based on market price, transportation costs, or special agreements; and Islamic insurance in Indonesia shows positive growth although its market share remains limited. The study concludes that Islamic insurance has significant potential for expansion if supported by financial literacy programs, product innovation, and strong regulatory frameworks. The implication is that strategies to increase public awareness and strengthen the differentiation of Islamic insurance products are essential for enhancing competitiveness against conventional insurance.

Keywords: insurance contract, insured value, Islamic insurance, policy termination, financial literacy.

PENDAHULUAN

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk sharing*), bukan sekadar transfer risiko seperti dalam asuransi konvensional (Prudentialsyariah.co.id, 2025). Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dalam dua dekade terakhir, seiring bertambahnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Journal-laaroba.com, 2025). Namun, di balik pertumbuhan tersebut, praktik penutupan polis

asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi prosedural, pemahaman nasabah, maupun regulasi yang mengatur mekanisme akad.

Secara empiris, kasus yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teoritis mengenai akad asuransi syariah dengan implementasi praktik penutupan polis di lembaga asuransi. Salah satu persoalan krusial adalah bagaimana proses administrasi dan persyaratan penutupan polis dapat dijalankan secara transparan dan sesuai prinsip syariah, serta bagaimana nilai pertanggungan ditentukan agar tidak menimbulkan kerugian sepihak (Sequis.co.id, 2023; Generali.co.id, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penutupan polis asuransi syariah melalui tinjauan teori, ketentuan harga pertanggungan, dan studi kasus empiris. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai prosedur penutupan polis, menemukan kesenjangan antara teori dan praktik, serta menawarkan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik asuransi syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan literatur akademik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perusahaan asuransi syariah dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, yang bertujuan menggali secara mendalam praktik penutupan polis asuransi syariah dalam konteks industri keuangan Islam di Indonesia. Subjek penelitian meliputi dokumen resmi terkait produk asuransi syariah, regulasi pemerintah, serta informasi dari situs resmi perusahaan asuransi syariah yang menjadi representasi praktik di lapangan. Studi kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran konkret mengenai prosedur penutupan polis dan permasalahan yang muncul dalam implementasi nyata.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur akademik, regulasi, artikel ilmiah, dan sumber daring yang kredibel seperti laporan perusahaan asuransi syariah, portal berita, serta publikasi ilmiah terkait perkembangan asuransi syariah. Data empiris diperoleh dari dokumentasi kasus penutupan polis asuransi syariah yang dipublikasikan di media daring resmi. Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahap: (1) identifikasi masalah berdasarkan kesenjangan antara teori akad asuransi syariah dengan praktik penutupan polis; (2) pengumpulan dan seleksi literatur yang relevan; dan (3) analisis deskriptif-komparatif terhadap data untuk menemukan pola, perbedaan, dan implikasi dalam praktik asuransi syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi karakteristik utama penutupan polis asuransi syariah, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan teori dan regulasi yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat integratif dan relevan untuk pengembangan praktik asuransi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh dari tiga studi kasus utama menunjukkan bahwa praktik penutupan polis asuransi syariah di Indonesia berlangsung dalam konteks yang beragam, mulai dari aspek finansial, kepatuhan syariah, hingga kendala administratif. Pada kasus PT Prudential Syariah di Bandar Lampung, temuan utama menunjukkan bahwa polis dapat berakhir secara otomatis (*lapse*) ketika nilai investasi yang dikelola tidak lagi mampu menutupi biaya asuransi. Dalam situasi seperti ini, perusahaan melakukan penutupan polis secara sepihak, namun jika terdapat sisa dana investasi setelah dikurangi iuran tabarru', dana tersebut akan dikembalikan

kepada pemegang polis. Meskipun mekanisme ini sesuai dengan prinsip transparansi, banyak nasabah tetap merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan penuh sebagaimana yang diharapkan sejak awal akad. Hal ini memperlihatkan bahwa ketidakpahaman nasabah terhadap risiko investasi menjadi salah satu faktor utama penyebab kekecewaan dalam praktik penutupan polis.

Temuan berbeda muncul dalam kasus PT Sun Life Syariah Cabang Medan. Di sini, masalah yang menonjol bukan pada faktor finansial, melainkan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, dana tabarru' yang diberikan oleh peserta asuransi bersifat hibah dan tidak boleh dikembalikan dalam keadaan apa pun. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pengembalian dana tabarru' kepada nasabah yang membatalkan polis sebelum kontrak berakhir. Praktik ini dilakukan untuk menjaga kepuasan nasabah dan mempertahankan citra perusahaan, meskipun bertentangan dengan aturan syariah. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepatuhan syariah dan kepentingan bisnis. Jika praktik semacam ini terus berlanjut, dikhawatirkan dapat mengurangi legitimasi asuransi syariah di mata masyarakat dan merusak prinsip dasar akad yang telah ditetapkan.

Sementara itu, kasus BTN KC Syariah Banda Aceh memperlihatkan dimensi lain dari problematika penutupan polis asuransi, yakni kendala administratif. Proses penutupan polis asuransi jiwa pada produk KPR Platinum iB membutuhkan pengurusan berkas ahli waris, khususnya akta kematian, sebagai syarat administratif. Dalam kenyataannya, proses penyelesaian dokumen tersebut sering kali memakan waktu lama dan menunda penutupan polis. Keterlambatan ini bukan hanya menyulitkan ahli waris yang membutuhkan kepastian, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial karena dana klaim tidak segera cair. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun akad dan prinsip syariah telah dipatuhi, faktor administratif yang bersifat teknis tetap menjadi hambatan signifikan dalam memberikan perlindungan yang cepat dan adil kepada nasabah maupun ahli waris.

Secara umum, ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik penutupan polis asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pada tataran teoritis, asuransi syariah seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian akad. Namun, pada praktiknya terdapat ketidaksesuaian yang menimbulkan persoalan. Kasus *lapse* di Prudential mengungkapkan pentingnya literasi keuangan syariah agar nasabah memahami bahwa nilai investasi dapat berfluktuasi dan berpengaruh pada keberlanjutan polis. Kasus Sun Life mengindikasikan bahwa aspek kepatuhan syariah belum sepenuhnya konsisten diterapkan, bahkan ada kompromi yang mengorbankan prinsip. Sedangkan kasus BTN Banda Aceh menunjukkan bahwa aspek administratif masih menjadi hambatan struktural yang harus segera diperbaiki.

Pembahasan dari hasil ini menegaskan bahwa terdapat tiga isu kunci dalam penutupan polis asuransi syariah di Indonesia, yaitu risiko finansial yang menimbulkan *lapse*, inkonsistensi regulasi syariah terkait pengelolaan dana tabarru', dan keterlambatan administratif yang mengurangi efektivitas pelayanan. Ketiga isu tersebut menimbulkan implikasi penting. Pertama, perusahaan asuransi syariah harus meningkatkan transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai risiko yang ada dalam produk asuransi, khususnya asuransi unit link berbasis investasi. Kedua, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa praktik asuransi syariah di lapangan sesuai dengan fatwa dan regulasi. Ketiga, perlu adanya sinergi antara lembaga asuransi dan pemerintah dalam memperbaiki aspek administratif agar proses penutupan polis, terutama dalam kasus kematian nasabah, dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

1. Cara Menutup Akad/Kontrak Asuransi

Penutupan akad atau kontrak asuransi merupakan salah satu tahapan penting yang dilakukan ketika nasabah sudah tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan perlindungan asuransinya. Proses ini secara umum dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, nasabah dapat menyampaikan permintaan resmi untuk menutup polis secara langsung kepada pihak perusahaan asuransi atau melalui agen asuransi yang menangani polisnya. Dalam proses ini, nasabah diwajibkan mengisi formulir pembatalan yang telah disediakan serta melampirkan

dokumen pendukung lain sesuai prosedur yang berlaku. Biasanya agen atau pihak perusahaan akan menanyakan alasan di balik penutupan polis tersebut, misalnya karena beban premi yang dianggap terlalu tinggi, manfaat perlindungan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, atau adanya pertimbangan finansial pribadi.

Kedua, penutupan polis asuransi juga dapat terjadi secara otomatis apabila nasabah tidak lagi melanjutkan kewajiban pembayaran premi. Situasi ini biasanya berlangsung dengan dua cara, yakni ketika nasabah sengaja tidak mengisi saldo pada rekening yang terhubung dengan mekanisme *auto debit*, atau ketika nasabah secara sadar menghentikan rutinitas transfer premi yang semestinya dilakukan secara berkala. Tindakan tersebut berakibat pada perubahan status polis menjadi tidak aktif, yang dalam dunia asuransi dikenal dengan istilah *lapse*. Apabila polis telah berstatus *lapse*, maka secara otomatis seluruh hak pemegang polis, termasuk hak untuk mengajukan klaim atas manfaat perlindungan yang sebelumnya dijanjikan, akan hilang dan tidak dapat lagi digunakan (Roojai.co.id, 2025; Sequis.co.id, 2023).

Namun demikian, apabila penutupan polis dilakukan melalui jalur resmi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, maka terdapat kemungkinan bagi nasabah untuk memperoleh sejumlah pengembalian dana. Pengembalian tersebut dapat berupa sebagian premi yang telah dibayarkan sebelumnya ataupun nilai tunai yang telah terbentuk dari akumulasi polis asuransi, khususnya pada produk-produk yang memang menyediakan manfaat nilai tunai. Besarnya dana yang berhak diterima kembali oleh pemegang polis sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing perusahaan asuransi serta jenis produk yang dipilih oleh nasabah, apakah berupa asuransi tradisional, unit link, atau produk lainnya. Oleh sebab itu, setiap pemegang polis sangat dianjurkan untuk memahami secara mendalam hak dan kewajiban yang melekat pada perjanjian asuransi yang ditandatangani. Pemahaman ini penting agar keputusan menutup polis dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan, serta tetap memberikan manfaat optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian asuransi.

Sebagai contoh, pada kasus PT Prudential Syariah di Bandar Lampung, penutupan polis dapat terjadi secara otomatis (*lapse*) karena nilai investasi tidak lagi mampu menutupi biaya asuransi. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tetap mengembalikan sisa dana investasi kepada nasabah setelah dikurangi biaya asuransi dan iuran tabarru'. Contoh lainnya terjadi pada PT Sun Life Syariah Cabang Medan, di mana nasabah yang membatalkan polis sebelum kontrak berakhir sempat memperoleh kembali sebagian dana tabarru', meskipun hal tersebut bertentangan dengan fatwa syariah yang menyatakan bahwa dana tabarru' merupakan hibah dan tidak dapat dikembalikan. Dua kasus ini menunjukkan bahwa pengembalian premi atau nilai tunai memang dimungkinkan, tetapi mekanisme dan besarnya pengembalian sangat ditentukan oleh jenis produk, aturan syariah, serta kebijakan masing-masing perusahaan asuransi. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pemegang polis untuk memahami hak dan kewajiban yang melekat pada perjanjian asuransi sebelum memutuskan menutup polis secara permanen agar terhindar dari kerugian maupun kesalahpahaman.

2. Tiga Kemungkinan Besarnya Harga yang Diasuransikan

Dalam praktik asuransi, penetapan harga yang diasuransikan merupakan aspek krusial karena nilai inilah yang dijadikan dasar pertanggunggunaan oleh perusahaan asuransi. Nilai pertanggunggunaan tidak hanya menentukan besaran premi yang wajib dibayarkan oleh pemegang polis, tetapi juga menjadi acuan utama dalam menghitung besarnya klaim yang dapat diterima ketika risiko benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kesesuaian nilai pertanggunggunaan dengan kondisi riil objek yang diasuransikan sangat memengaruhi keadilan serta efektivitas perlindungan yang diperoleh. Secara umum, terdapat tiga kemungkinan pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan harga pertanggunggunaan. Pertama, harga barang atau objek yang diasuransikan dapat ditetapkan berdasarkan nilai pasar atau harga dari pemasok. Nilai ini merepresentasikan harga aktual atau harga beli dari objek pada saat penutupan polis. Dengan kata lain, nilai pasar mencerminkan biaya riil yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang sejenis apabila terjadi kerusakan total (*total loss*) atau kehilangan. Pendekatan ini dianggap paling wajar karena

mengikuti dinamika pasar, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai potensi kerugian finansial yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi maupun oleh nasabah.

Kedua, harga pertanggungan juga dapat ditentukan dengan mengacu pada ongkos perjalanan, terutama dalam konteks asuransi yang berkaitan dengan pengiriman barang melalui moda transportasi tertentu, baik darat, laut, maupun udara. Dalam skema ini, nilai pertanggungan tidak hanya mencakup harga barang itu sendiri, tetapi juga menambahkan komponen biaya distribusi, seperti ongkos transportasi, biaya bongkar-muat, serta berbagai risiko tambahan yang mungkin timbul selama proses pengiriman. Misalnya, risiko keterlambatan, kerusakan akibat faktor cuaca, kecelakaan, atau kehilangan barang selama perjalanan, semuanya masuk dalam cakupan nilai pertanggungan yang dihitung. Dengan demikian, pendekatan berbasis ongkos perjalanan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, karena nasabah tidak hanya mendapatkan jaminan terhadap kerugian atas nilai barang semata, tetapi juga terhadap potensi kerugian finansial yang muncul akibat adanya biaya transportasi yang hilang sia-sia jika barang tidak sampai ke tujuan.

Ketiga, besarnya harga yang diasuransikan juga dapat ditetapkan berdasarkan nilai lain yang telah disepakati secara khusus antara pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi. Penentuan nilai ini umumnya bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah maupun karakteristik objek pertanggungan. Bentuknya bisa berupa nilai pengganti, yakni jumlah yang diperlukan untuk memperoleh barang serupa dengan kondisi yang sama pada saat terjadi kerugian; nilai tunai tertentu, yaitu nominal yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa harus merujuk pada harga pasar terkini; atau bentuk kesepakatan khusus lainnya yang diatur dalam kontrak polis. Skema ini memungkinkan adanya ruang negosiasi antara kedua belah pihak, sehingga tercapai keseimbangan antara besaran premi yang dibayarkan dengan perlindungan yang diperoleh. Dengan kata lain, pendekatan berbasis kesepakatan memberi fleksibilitas bagi nasabah untuk menyesuaikan cakupan perlindungan dengan kondisi finansial maupun preferensi risiko yang dimiliki, sekaligus memastikan kejelasan hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi (Brainly.co.id, 2023).

Selain itu, terdapat sejumlah faktor lain yang secara signifikan memengaruhi besarnya premi asuransi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Faktor-faktor tersebut mencakup usia tertanggung, riwayat kesehatan, gaya hidup, serta jenis pekerjaan yang dimiliki. Usia, misalnya, berkorelasi dengan tingkat kerentanan terhadap risiko kesehatan maupun kecelakaan, sehingga semakin tua usia tertanggung, umumnya semakin tinggi premi yang dikenakan. Riwayat kesehatan juga menjadi variabel penting, karena individu dengan catatan medis tertentu atau penyakit bawaan cenderung dianggap berisiko lebih besar, sehingga menambah beban premi. Hal serupa berlaku pada gaya hidup, seperti kebiasaan merokok, pola makan, hingga aktivitas fisik, yang dapat meningkatkan kemungkinan munculnya risiko kesehatan di masa depan.

Sementara itu, jenis pekerjaan memengaruhi premi karena ada profesi tertentu yang dinilai lebih berbahaya dibanding profesi lain, misalnya pekerja konstruksi atau pengemudi transportasi umum dibanding pekerja kantoran. Di samping itu, masa pertanggungan, besaran limit manfaat, kondisi industri asuransi secara umum, serta risiko tambahan yang melekat pada individu juga turut menjadi pertimbangan dalam perhitungan premi. Dengan kata lain, premi asuransi pada dasarnya ditentukan melalui kombinasi antara faktor internal nasabah dan faktor eksternal industri, yang bersama-sama mencerminkan besarnya risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi (Sundayinsurance.co.id, 2024; Generali.co.id, 2022).

3. Sekilas Perusahaan Asuransi Syariah dan Pasar Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada nilai keadilan, kebersamaan, serta kepatuhan terhadap aturan agama. Prinsip utama yang menjadi fondasi operasionalnya adalah semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk-sharing*), yang secara fundamental membedakan model bisnisnya dengan asuransi konvensional yang lebih menekankan pada pemindahan risiko (*risk transfer*). Dalam praktiknya, setiap peserta asuransi syariah memberikan kontribusi berupa premi yang diposisikan sebagai dana tabarru' (dana

kebijakan) ke dalam suatu kumpulan dana bersama. Dana tersebut dikelola secara amanah oleh perusahaan dengan tujuan utama untuk memberikan bantuan kepada peserta lain yang sedang mengalami musibah, kerugian, atau risiko tertentu, sehingga tercipta solidaritas antaranggota.

Selain itu, seluruh mekanisme dalam asuransi syariah wajib terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam, yakni riba (praktik bunga yang bersifat eksploitatif dan merugikan salah satu pihak), *maisir* (unsur spekulasi atau perjudian yang mengandung ketidakpastian tinggi), serta *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang berpotensi menimbulkan kerugian sepihak). Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip tersebut, setiap produk dan aktivitas dalam industri asuransi syariah harus merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta mengikuti regulasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan landasan normatif ini, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial bagi individu maupun keluarga, tetapi juga menjadi sarana implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi modern. Kehadirannya diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga tidak hanya relevan bagi masyarakat muslim, tetapi juga dapat menjadi alternatif yang kredibel dan berdaya saing bagi masyarakat luas (Areai.or.id, 2025).

Di Indonesia, perkembangan perusahaan asuransi syariah menunjukkan tren yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data, kontribusi bruto industri asuransi syariah mengalami peningkatan signifikan dari sekitar Rp 12 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 16 triliun pada tahun 2022 (Prudentialsyariah.co.id, 2025). Lonjakan ini mengindikasikan bahwa potensi pasar asuransi syariah di tanah air sangat besar, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga produk berbasis syariah memiliki daya tarik tersendiri baik secara ideologis maupun praktis. Namun demikian, jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, pangsa pasar asuransi syariah masih tergolong relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan dari sisi kontribusi, tingkat penetrasi produk asuransi syariah di masyarakat belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, persepsi masyarakat terhadap kompleksitas produk, keterbatasan distribusi, serta dominasi perusahaan asuransi konvensional yang lebih dahulu mapan di Indonesia. Dengan demikian, meskipun prospeknya menjanjikan, perkembangan industri asuransi syariah masih memerlukan strategi khusus agar mampu bersaing dan memperluas basis nasabah secara berkelanjutan.


Tantangan utama yang dihadapi industri asuransi syariah di Indonesia antara lain terbatasnya skala pasar, rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah, serta persaingan yang ketat dengan produk-produk asuransi konvensional yang telah lebih dahulu mapan dan memiliki jangkauan distribusi yang luas. Rendahnya literasi menyebabkan banyak calon nasabah belum memahami secara utuh mekanisme, manfaat, maupun keunggulan asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional, sehingga minat untuk beralih masih terbatas. Di sisi lain, perusahaan asuransi syariah juga menghadapi tantangan dalam melakukan inovasi produk yang kompetitif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini berbeda dengan kondisi di sejumlah negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, di mana industri asuransi syariah telah berkembang pesat berkat dukungan regulasi yang tegas dan konsisten, inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta program edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik (Journal-laaroiba.com, 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia masih sangat besar, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kombinasi antara penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta strategi pemasaran dan inovasi produk yang tepat sasaran.

Beberapa perusahaan asuransi syariah yang telah beroperasi di Indonesia dan cukup dikenal di kalangan masyarakat antara lain PT Asuransi Jasindo Syariah serta PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Kedua perusahaan ini berupaya menghadirkan berbagai produk asuransi berbasis syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dirancang agar tetap inovatif dan kompetitif di tengah persaingan dengan asuransi konvensional. Produk yang

ditawarkan meliputi asuransi jiwa, kesehatan, hingga perlindungan investasi yang dikemas dalam skema syariah dengan menekankan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan pengelolaan dana secara amanah. Upaya ini sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan asuransi syariah, yang hingga kini masih memiliki ruang pertumbuhan sangat besar (Allianz.co.id, 2025). Dengan semakin banyaknya perusahaan yang serius mengembangkan portofolio produk syariah, diharapkan penetrasi pasar asuransi syariah di Indonesia dapat meningkat dan mampu bersaing secara sehat dengan produk asuransi konvensional yang telah lebih dahulu menguasai pasar.

Tabel dan Gambar

Gambar 1.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik penutupan polis asuransi syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghentian polis masih menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Penutupan polis dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari keterlambatan atau ketidakmampuan peserta dalam membayar premi, penghentian otomatis akibat saldo nilai investasi yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya operasional polis, hingga pembatalan yang dilakukan atas inisiatif nasabah sendiri. Kondisi ini terkadang menimbulkan persoalan baru, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Studi kasus yang dilakukan pada PT Prudential Syariah di Bandar Lampung, PT Sun Life Syariah di Medan, serta BTN KC Syariah di Banda Aceh memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif asuransi syariah dirancang berdasarkan asas *ta'awun* (tolong-menolong) dan *risk-sharing* (berbagi risiko), dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah tantangan, baik dari sisi administrasi, regulasi, maupun pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

Keunggulan utama dari sistem asuransi syariah adalah landasan etikanya yang menekankan keadilan, solidaritas, serta komitmen terhadap nilai-nilai moral Islam. Hal ini sekaligus menjadi daya tarik tersendiri, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang berpotensi menjadi pasar utama bagi perkembangan industri asuransi syariah. Akan tetapi, terdapat pula sejumlah kelemahan yang tidak dapat diabaikan, seperti masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, prosedur penutupan polis yang cenderung kompleks, serta persaingan yang ketat dengan produk asuransi konvensional yang sudah lebih mapan dan dikenal luas. Oleh karena itu, agar asuransi syariah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern terhadap perlindungan finansial yang amanah dan berkeadilan, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi yang lebih jelas dan konsisten, inovasi produk yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, serta program edukasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, industri asuransi syariah di Indonesia tidak hanya dapat memberikan perlindungan finansial yang optimal, tetapi juga tetap menjaga konsistensi dengan prinsip syariah sebagai fondasi utamanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Joni Ahmad Mughni, S.E.I., M.E.Sy. serta Ibu Raihani Fauziah, S.Tr.Bns., M.Tr.E. selaku dosen pengampu mata kuliah Asuransi Syariah, yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses

penyusunan proposal ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, terutama rekan-rekan kelompok yang turut menyumbangkan ide, pemikiran, serta kerja sama yang baik sehingga makalah ini dapat terselesaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tidak lupa, penulis juga memberikan penghargaan kepada pihak yang telah memberikan dukungan finansial terhadap kegiatan pengabdian ini, karena berkat kontribusi tersebut, kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat sesuai rencana

.DAFTAR PUSTAKA

- Allianz.co.id. (2025). *Asuransi syariah*. <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah.html>
- Areai.or.id. (2025). *Strategi pengembangan asuransi syariah dalam industri keuangan Islam*. <https://ejournal.areaai.or.id/index.php/JBEP/article/download/743/1088/4017>
- Blogspot.com. *Konsep asuransi konvensional* [Gambar]. Diakses dari <https://1.bp.blogspot.com/-3oJ3p1hBTKI>
- Blogspot.com. *Perusahaan Asuransi Syariah dan Pasar Asuransi Syariah* [Gambar]. Diakses dari <https://4.bp.blogspot.com>
- Brainly.co.id. (2023). *Sebutkan 3 kemungkinan besarnya harga yg diasuransikan?* <https://brainly.co.id/tugas/22209587>
- Generali.co.id. (2022). *Ketahui beberapa faktor yang menyebabkan harga premi asuransi berbeda*. <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/2/ketahui-beberapa-faktor-yang-menyebabkan-harga-premi-asuransi-berbeda>
- Journal-laaroiba.com. (2025). *Perkembangan asuransi syariah di Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi Islam*. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/article/download/2832/2608/17836>
- MediaAsuransiNews.co.id. *Tiga kemungkinan besarnya harga yang diasuransikan* [Gambar]. Diakses dari <https://mediaasuransinews.co.id>
- Prudentialsyariah.co.id. (2025). *Perkembangan asuransi syariah di Indonesia*. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>
- Roojai.co.id. (2025). *Berhenti asuransi, apakah uang premi bisa kembali?* <https://www.roojai.co.id/article/asuransi/berhenti-asuransi-apaakah-uang-premi-bisa-kembali/>
- Sequis.co.id. (2023). *Alur penutupan polis asuransi, layak diketahui agar tak rugi*. <https://www.sequis.co.id/id/tentang-sequis/update/article/alur-penutupan-polis-asuransi-layak-diketahui-agar-tak-rugi>
- Sundayinsurance.co.id. (2024). *5 faktor penentu premi asuransi yang wajib kamu tahu*. <https://sundayinsurance.co.id/blog/faktor-penentu-premi-asuransi>